



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 287/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
188.45/276/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Bendahara Penerimaan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka untuk kelancaran tugas perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pelayanan Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/479/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juni 2023

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 287 /2023
TANGGAL 09 Juni 2023.

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM BLUD
1.	Sri Hartini,AMKL 19801215 201408 2 001	Staf Puskesmas Pugaan	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Pugaan
2.	Lamiah 19840502 200901 2 005	Staf Puskesmas Banua Lawas	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Banua Lawas
3.	Mahfuz Azianoor,AMK 19870323 201001 1 013	Staf Puskesmas Mungkur Agung	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Mungkur Agung
4.	Wenny Zimiarsih,S.Farm 19821019 200604 2 006	Staf Puskesmas Kelua	Bendahara Penerimaan Puskesmas Kelua
5.	Baderudin, R 19741110 201408 1 001	Staf Puskesmas Muara Harus	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Muara Harus
6.	Yunita Amelia, A.Md.RMIK 19960623 201903 2 016	Staf Puskesmas Tanjung	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Tanjung
7.	Nani Suryani, AMK 19790405 200501 2 011	Staf Puskesmas Hikun	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Hikun
8.	Devita Pertiwi A,AMKG 19870612 201001 2 004	Staf Puskesmas Murung Pudak	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Murung Pudak
9.	Dina Arianty,AM.Keb	Staf Puskesmas Haruai	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Haruai
10.	Desy Amelia 19901203 201903 2 004	Staf Puskesmas Bintang Ara	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Bintang Ara
11.	Dina Yanti, A.Md.RMIK 19960213 202012 2 024	Staf Puskesmas Mabuun	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Mabuun
12.	Rabiyatul Qibtiyah,A.Md.AK 19861115 200903 2 004	Staf Puskesmas Tanta	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Tanta
13.	Suyanto 19750212 200701 1 017	Staf Puskesmas Wirang	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Wirang
14.	Zainal Fuad Ansyari,A.MK 19900829 201402 1 002	Staf Puskesmas Upau	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Upau
15.	Tika Prahesti,S.Kep,Ns 19871215 201001 2 018	Staf Puskesmas Muara Uya	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Muara Uya
16.	M. Firdaus,A.Md.RMIK 19911220 201903 1 013	Staf Puskesmas Ribang	Bendahara Penerimaan Puskesmas Ribang
17.	Daesy Mariana,AMK 19861207 201001 2 022	Staf Puskesmas Jaro	Bendahara Penerimaan Puskesmas Jaro
18.	Nurislamiyah, A.Md.Keb 19920302 201704 2 002	Staf Puskesmas Panaan	Bendahara Penerimaan Puskesmas Panaan

 BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 287 /2023
 TANGGAL 09 Juni 2023

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM BLUD
1.	Rina Jenianti,SKM 19910611 201903 2 022	Staf Puskesmas Pugaan	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Pugaan
2.	Harliani 19820528 200701 1 002	Staf Puskesmas Banua Lawas	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Banua Lawas
3.	Ahyatul Fajri,A.Md.RMIK 19950410 201903 1 013	Staf Puskesmas Mungkur Agung	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mungkur Agung
4.	Eka Iriawati,A.Md.Ak 19820111 201001 2 014	Staf Puskesmas Kelua	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Wirang
5.	M.Zainal Abidin, SKM 19970617 202012 1 006	Staf Puskesmas Muara Harus	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Muara Harus
6.	Widhi Wayandani,AMK 19860930 201101 2 016	Staf Puskesmas Tanjung	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tanjung
7.	Maulida Novita Sari,AMK 19871111 201001 2 023	Staf Puskesmas Hikun	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Hikun
8.	Aprida Ramadhani,A.M.Keb 19870430 201001 2 020	Staf Puskesmas Murung Pudak	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Murung Pudak
9.	Nida Sofia,AMKG 19810112 200604 2 012	Staf Puskesmas Haruai	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Haruai
10.	Rinita, A.Md.RMIK 19970505 201903 2 004	Staf Puskesmas Bintang Ara	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Bintang Ara
11.	Irva Iriyana, S.Fis,Ftr 19931016 202012 2 011	Staf Puskesmas Mabuun	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Mabuun
12.	Ayu Wulandari,A.Md.RMIK 19960303 201903 2 017	Staf Puskesmas Tanta	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Tanta
13.	Monalisa Dewi,A.Md.RMIK 19950224 201903 2 012	Staf Puskesmas Wirang	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Wirang
14.	Adhystira Dzikritami, SKM 19890522 201503 2 004	Staf Puskesmas Upau	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Upau
15.	Yulida Rahmi, A.Md.KG 19941217 201903 2 014	Staf Puskesmas Muara Uya	Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas Muara Uya
16.	Nazariah Hasmi, A.Md.Kep 19950929 201903 2 014	Staf Puskesmas Ribang	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Ribang
17.	Rezki Maulida Hatriyanti,Amd.Keb 19900923 201704 2 001	Staf Puskesmas Jaro	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Jaro
18.	Norlisa Rahmadina,A.Md.Kg 19950613 201903 2 022	Staf Puskesmas Panaan	Bendahara Pengeluaran Puskesmas Panaan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KESEHATAN

Jalan Penghulu Rasyid Nomor 93 Telp. (0526) 2021026 Fax. (0526) 2021599 Tanjung 71513
Website : dinkes.tabalongkab.go.id e-mail : dinkestabalong@yahoo.com

TELAAHAN STAF

No. 188.45/287/2023
Tgl. 09 Juni 2023

KepadaYth : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong
Nomor : B- 1697 /Kes/Bid-Yankes/445/05/2023
Tanggal : 24 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPK BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong

- I. Pokok Persoalan : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, maka untuk kelancaran tugas, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- II. Pra Anggaran : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kelancaran pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, perlu Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPK BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong
- III Fakta dan Data Yang Berpengaruh Terhadap Persoalan :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
 4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengubahan dan Penetapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPK-BLUD;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
Nomor 02);

IV. Pembahasan / Analisis:

Bahwa berdasarkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong dan demi kelancaran pelaksanaan BLUD Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPK BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong, diperlukan Surat Keputusan Bupati.


V Kesimpulan : Perlunya diterbitkan dengan SK Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/276/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPK BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong

VI. Saran Tindak Lanjut : Perlunya ditunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran PPK BLUD Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tabalong

Mohon Petunjuk dan Pertimbangan	
BUPATI	<i>SKW 07/06/23</i>
WAKIL BUPATI	<i>Maha Persetujuan 16/06/23</i>
SEKDA	<i>Mohon persetujuan 07/06/2023</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	<i>Demi terbibnya rata kelola keuangan, mohon penetapan bendahara</i>

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. H. Taufiqurrahman Hamdie, M.Kes
NIP. 197007202002121004



17/06